



SUBJEK DAN OBJEK PAJAK



Subjek Pajak

- Adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan.
- Subjek hukum oleh hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban di hadapan hukum, sehingga undang-undang pajak hanya menegaskan hak-hak dan kewajibannya sehubungan dengan perpajakan

Berdasarkan Pasal 2 UU No 7 Tahun 1983 sttd UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan dan
4. Bentuk usaha tetap.



SUBJEK DAN OBJEK PAJAK



Objek Pajak

- Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa
- Peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa perdata berupa perbuatan, kejadian, keadaan, dan hal-hal yang terkait dengan hukum dan/atau hubungan hukum antara sesama subjek hukum atau antara subjek hukum dengan objek yang merupakan objek yang terkait pengenaan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- Peristiwa hukum bersifat perdata tersebut dapat berupa transaksi-transaksi, perjanjian atau kontrak kerja, perikatan merger, warisan yang timbul karena pemilik meninggal dunia (peristiwa), pengalihan atau penyerahan barang dan jasa, penjualan atau pertukaran aset (perbuatan), dan bertambahnya kekayaan (keadaan).



PENGERTIAN WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah subjek pajak (orang atau badan) yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan sekaligus memenuhi syarat-syarat obyektif

Persyaratan Subjektifnya adalah:


1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.
2. Orang asing yang telah menetap di Indonesia 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 1 tahun (12) bulan atau berniat menetap/tinggal di Indonesia.
3. Badan yang berkedudukan dan/atau didirikan di Indonesia.
4. Badan asing yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri tetapi mempunyai cabang, perwakilan, kantor, kegiatan usaha atau sumber penghasilan lain di Indonesia sebagai permanet establishment atau bentuk usaha tetap (BUT), sebagai badan asing di Indonesia.

Persyaratan obyektifnya adalah memiliki obyek kena pajak di Indonesia berupa;

1. Kekayaan tanah, bumi dan bangunan untuk obyek PBB dan BPHTB.
2. Penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk obyek pajak penghasilan (PPh).
3. Adanya penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean Indonesia atau melakukan kegiatan ekspor dan impor BKP dan JKP, dan memanfaatkan BKP tidak berwujud di daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia, sebagai obyek pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) serta Bea Masuk dan Cukai



KEWAJIBAN WAJIB PAJAK





NPWP DAN NPPKP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- ❖ Subjek Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi:
 - tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak
 - tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu
- ❖ Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara Jabatan dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- ❖ Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- ❖ Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Penghapusan NPWP dilakukan oleh DJP apabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan perpajakan dan DJP memberi keputusan
 - Dalam 6 bulan untuk WP orang pribadi
 - 12 untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
4. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



NPWP DAN NPPKP



PMK No. 112/PMK.03/2022 Tgl 8 Juli 2022:

- Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:
- Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, maka NPWP format 15 (lima belas) digit dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi), Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit, yaitu dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit (lama).
- Per 1 Januari 2024 secara penuh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP dengan format 16 (enam belas) digit



NPWP DAN NPPKP

Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

- ❖ Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi:
 - tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan
 - tempat kegiatan usaha dilakukan
- ❖ Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPn BM
- ❖ Untuk pengawasan administrasi perpajakan.
- ❖ Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah peredaran usaha diatas 4,8M, atau
- ❖ Memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Penghapusan NPPKP dilakukan oleh DJP apabila:

1. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif, yaitu:
 - a. PKP dengan status Wajib Pajak non efektif
 - b. PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/ atau kegiatan usahanya
 - c. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP
 - d. PKP pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain
 - e. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP; atau
 - f. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain.
2. Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
3. atas permohonan Wajib Pajak, KPP menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap



NPWP DAN NPPKP

Tata Cara Pendaftaran NPWP dan NPKP

1. Mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.
2. Permohonan secara elektronik dapat melalui <https://ereg.pajak.go.id/>
3. Permohonan secara tertulis disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
4. Permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri:
 - a. WP Orang Pribadi:
 - Identitas diri Wajib Pajak
 - Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak
 - b. WP Badan:
 - Akte Pendirian atau pembentukan Badan
 - Identitas diri pengurus Badan
 - izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.
 - c. Bendahara:
 - Dokumen penunnuukan sebagai Bendahara Pemerintah; dan
 - Dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah.
5. Dalam hal NIK Wajib Pajak tervalidasi dengan basis data kependudukan, permohonan tidak perlu dilampiri:
 - a. Dokumen identitas diri WP
 - b. Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak



MASA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN TATA CARA PELAPORAN

Masa Pajak

- Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
- 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban.
- Jenis SPT terdiri dari:
 1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
- SPT harus di isi dengan benar, lengkap, dan jelas, dan ditanda tangani oleh WP, pengurus/direksi atau kuasa.
- Dan menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dengan langsung atau melalui pos
- Batas waktu penyampaian SPT:
 - SPT Masa = Paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak
 - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi = Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
 - SPT Tahunan PPh Badan = Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak






MASA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN TATA CARA PELAPORAN

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Tidak menyampaikan SPT, dikenakan sanksi berupa denda sesuai pasal 7 ayat 1 UU KUP sebesar
 - Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN,
 - Rp100.000,00 untuk SPT lainnya,
 - Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan
 - Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi.
- Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan, dengan syarat:
 - DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.





TERIMA KASIH